BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek penulis ditempatkan di lingkungan Direktorat Administrasi dan Keuangan bidang keuangan bagain Sub Departemen Pajak (Subdep Pajak) pada Balai Pelatihan Ketransmigrasian (BALATRANS). Pelaksanaan kerja praktek dimaksudkan untuk mengetahui aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di Bidang Perpajakan yang khususnya mengenai Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada Balai Pelatihan Ketransmigrasian (BALATRANS).

3.1.1 Pengertian Pajak

Istilah pajak berasal dari bahasa jawa yaitu “ajeg” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertetu. Kemudian berasungsur-angsur mengalami perubahan, maka sebutan semula ajeg menjadi sebutan Pa-ajeg memiliki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi (Soemarsaid Moertono dalam M. Bakhrudin Effendi).

Beberapa pengertian atau definisi tentang pajak yang diberikan para ahli di bidang keuangan Negara, ekonomi maupun hukum manca negara untuk menjadi bahan perbandingan antara lain adalah sebagai berikut:

Menurut **Prof. DR. Rahmat Soemitro SH**, mengatakan bahwa :**“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal, yang langsung dapat di tunjukan dana yang dapat di gunakan untuk mendapat pengeluaran umum”.**

Menurut **S.I Djajadiningrat** yang di tulis oleh **Mardiasmo** (2003) hal.1 *"Perpajakan Teori dan Kasus"* bahwa : **"Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara di sebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum".**

3.1.2 CIRI-CIRI PAJAK

Setelah mengetahui unsur pokok pajak, maka perlu juga mengetahui tentang ciri-ciri pajak yang melekat pada unsur pokok pajak tersebut. Berikut ini penulis akan memberikan pendapat dari beberapa ahli perpajakan tentang ciri-ciri pajak.

Ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak menurut para ahli diantaranya adalah :

1. Prof. Dr. P. J. A. Adriani = pajak adalah iuran masrayakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayararnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH. = pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

3. Sommerfeld Ray M. Anderson Herschel M. & Brock Horace R. = Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

4. Smeets = Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah

5. Suparman Sumawidjaya = pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Lima unsur pokok dalam definisi pajak pajak adalah :

1.Iuran/pungutan dari rakyat kepada negara

2.Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

3.Pajak dapat dipaksakan

4.Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi

5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pengeluaran umum pemerintah)

Ciri-ciri Pajak yang terdapat dalam pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).

3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

4. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

5. Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif)

3.1.3 Fungsi Pajak

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dalam dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara.

Menurut **Siti Kurnia Rahayu** (2010) hal. 26 dalam bukunya "*Perpajakan Indonesia"* macam fungsi pajak yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Budgetair

Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Oleh karenanya pengenaan pajak dipandang dari sudut

ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan lain yang menyimpang.

Fungsi budgetair ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untukmemasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya.

2. Fungsi Regulerend

Fungsi Regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgetair. Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam mengukur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi regulerend juga disebt fungsi tambahan, karena fungsi regulerend ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi budgetair.

3.2 Perpajakan Dalam instansi Pemerintah

Seluruh instansi pemerintah memiliki tujuan dan target yang sama yang hendak dicapai. Di dalam pencapaian tujuan dan target instansi tersebut, berbagai cara telah dilakukan oleh instansi tersebut dimana setiap upaya yang dilakukan akan mengeluarkan pengorbanan yang setimpal. Pengorbanan yang dimaksud di dalam dunia akuntansi disebut dengan beban – beban

yang dimana nantinya akan mengurangi kas instansi tersebut. Selain beban tersebut adapula beban lain yaitu beban pajak yang wajib di bayarkan oleh perusahaan atau instansi tersebut sebagai wajib pajak.

Di dalam akuntansi perpajakan memiliki beberapa perbedaan pengakuan komponen – komponen laporan keuangan dengan akuntansi konvensional yang biasanya dibuat oleh perusahaan atau instansi. Perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan besarnya nilai pajak yang harus dibayarkan.

Ada pula peran Pengujian Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Direktur Jenderal Pajak, institusi yang memiliki kewenangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yang menganut *self assessment system*, mekanisme penegakan hukum atas system yang dianut dijalankan dengan melakukan pemeriksaan, menetapkan system dan target serta skala prioritas wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan setiap tahunnya. ha linin sesuai dengan Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

A. Pembayaran SKPKB/SKPKBT/STP, hasil pemeriksaan melalui :

1. Surat Setoran Pajak (SSP) oleh orang pribadi
2. SSP yang berasal dari konpensasi utang pajak melalui potongan SPMKP/transfer pembayaran (menkeu no.16/pmk.03/2011)
3. Pemindah bukuan atas SSP

B. SSP yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam rangka mengungkapkan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan oleh Wajib Pajak :

1. Penerbitan Surat Teguran dalam rangka Penagihan Pajak

2. Tindakan Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pencapaian juga diharapkan bias diraih dengan menerapkan konsep ***Refund Discrepancy,*** yang merupakan nilai nominal restitusi yang tidak dikabulkan oleh Direktur jendral Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan.

Contoh penerapan sebagai perhitungan ***Refund Discrepancy*** adalah sebagai berikut:

- Nilai lebih besar menurut Wajib Pajak adalah Rp 10 miliar, sedangkan ketetapan oleh pemeriksa pajak berupa SKPLB sebesar Rp 2 miliar, makan nilai ***Refund Discrepancy*** adalah Rp 10 miliar – Rp 2 miliar = Rp 8 miliar
- Nilai lebih bayar menurut Wajib Pajak adalah Rp 10 miliar, sedangkan ketetapan oleh pemeriksa pajak berupa SKPN, maka nilai ***Refund Discrepancy*** adalah Rp 10 miliar – Rp 0 = Rp 10 miliar
- Nilai lebih bayar menurut Wajib Pajak adalah Rp 10 miliar, sedangkan ketetapan oleh pemeriksa pajak berupa SPKPB sebesar Rp 4 miliar, maka nilai ***Refund Discrepancy*** adalah Rp 10 miliar – Rp 0 = Rp 10 miliar

3.2.1 Laporan Keuangan Program dan Kegiatan

Laporan keuangan sangat diperlukan oleh perusahaan untuk mengetahui posisi keuangan dan laba maupun rugi yang diperoleh perusahaan atau instansi tersebut. Menurut Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan merupakan bagian dari perlaporan

keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan laba/rugi, laporan perubahan posisi keuangan, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

\

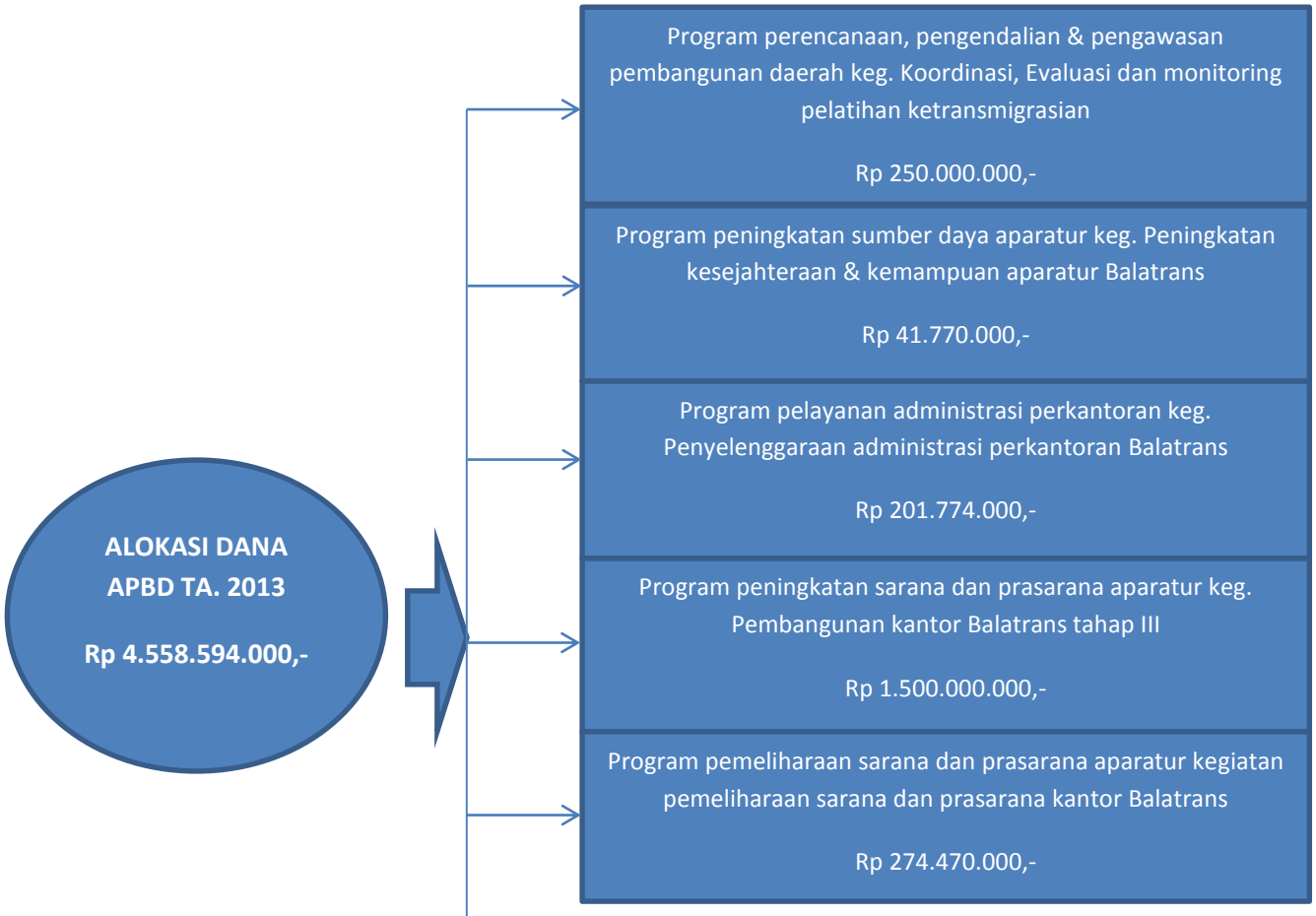
Program dan Kegiatan BALATRANS Prov. Jabar Tahun 2011-2013

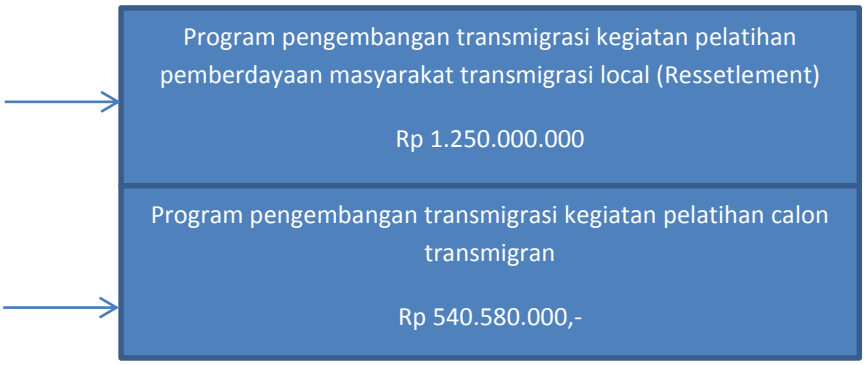
No	Program	Kegiatan	2011	2012	2013
1	Perencanaan,Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah	Koordinasi,Perencanaan,Evaluasi dan Monitoring Pelatihan Ketransmigrasian	-	-	250.000
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan aparatur	53.500	62.000	41.770
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyelenggaraan Addministrasi Perkantoran	210.000	186.400	201.770
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Sarana dan Prasarana	250.000	-	500.000 *214.550

	Aparatur				
		Pembangunan Kantor Balatrans Tahap III	750.000	1.653.900	1.500.000
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	92.032,6	225.760	274.470
6	Pengembangan Transmigrasi	Pelatihan Pemberdayaan Masy Tarnslok (Resettlement)	975.000	1.008.000	1.250.000
		Pelatihan Calon Transmigrasi			540.580
	Jumlah		2.330.532,6	3.729.860	4.558.594

Skema Anggaran

BALATRANS





3.2.2 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Program dan Kegiatan

Agar hasil dari suatu usaha dapat di ketahui, setiap periode waktu tertentu perusahaan harus menyusun laporan keuangan, yang merupakan hasil dari proses akuntansi perusahaan. Proses akuntansi tersebut dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi keuangan, sehingga hasilnya tidak memihak dan bisa dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan disebut juga laporan keuangan komersia. Dalam rangka perhitungan pajak yang terutang, dasar yang digunakan bukanlah laporan keuangan komersial, tetapi laporan keuangan menurut perpajakan atau yang disebut laporan keuangan fiscal. Dalam perhitungan pajak perlu dilakukannya koreksi untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiscal. Hal yang dapat menyebabkan timbulnya koreksi fiscal antara lain karena adanya perbedaan konsep pendapatan, cara pengukuran

pendapat, omset biaya, cara pengukuran biaya, dan cara alokasi biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan.

Koreksi fiscal biasanya terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan sehingga menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Di dalam penyusunan laporan keuangan, Wajib Pajak (WP) harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan yang dibuat berdasarkan standar aknuntansi keuangan harus di rekonsiliasi.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiscal dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu :

A. Beda Waktu

Beda waktu adalah perbedaan waktu pengakuan pendapat dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ke tahun lainnya. Misalnya

Perbedaan cara penyusutan atas harta yang sama menghasilkan perbedaan besarnya penyusutan. Menurut ketentuan perpajakan jumlah penyusutan lebih besar pada tahun-tahun pertama, sedangkan menurut akuntansi besarnya penyusutan sama setiap tahunnya. jika dihitung maka akumulasi penyusutan pada akhirnya sama.

TABEL 2

Tarif Penyusutan Aktiva Tetap

Kelompok Harta Berwujud	**Masa Manfaat**	**Tarif Penyusutan Dimaksud Pada**	
		Metode Garis Lurus	**Metode Saldo Menurun**
I. Kelompok Non Bangunan			
Kelompok I	4 Tahun	25 %	50 %
Kelompok II	8 Tahun	12,5 %	25 %
Kelompok III	16 Tahun	6,25 %	12,5 %

Kelompok IV	20 Tahun	5 %	10 %
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5 %	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10 %	-

Sumber : UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008

Jadi yang terjadi adalah pergeseran biaya dari tahun-tahun pertama dan karena sifatnya sementara. Misalnya, suatu perusahaan membeli motor pada awal tahun 1986 dengan harga Rp10.000 dan disusutkan dengan metode garis lurus selama 5 tahun dan tidak mempunyai residu. Dengan demikian jumlah penyusutannya pada tahun pertama hingga kelima adalah Rp2.000 (10.000 : 5 tahun). Sendangkan untuk keperluan perpajakan harta tersebut termasuk kedalam harta golongan 1 yang disususstkan sebesar 50 % dari buku

B. Beda Tetap

Beda tetap adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang sifatnya permanen. Dengan arti lain, suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak (*taxable income*). Misalnya, pemberian natura atau kenikmatan kepada pegawai sama sekali tidak dapat dikurangkan sebagai biaya, sedangkan bagi perusahaan merupakan biaya yang harus

diperhitungkan. Perbedaan pengakuan inilah yang disebut beda tetap. Hal-hal yang termasuk dalam beda tetap adalah :

a. Pemberian kenikmatan atau natura
b. Biaya jamuan tamu
c. Sumbangan
d. Rugi penarikan harta tetap dari pemakaian
e. Pajak penghasilan pasal 26 atas royalty yang ditanggungkan oleh pemberi hasil
f. Pendapatan bunga
g. Hibah atau warisan
h. Bunga dan deviden

3.3 DASAR HUKUM PEMENUHAN KEWAJIBAN

3.3.1 DASAR HUKUM

A. Pasal 36 UU Nomor **28 TAHUN 2007** (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor **6 TAHUN 1983** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

B. Pasal 13, 35, 36 PP **74 TAHUN 2011** (berlaku sejak 1 Januari 2012) tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan

- Pasal 65 PP **74 TAHUN 2011** menyebutkan bahwa "Pada saat PP ini mulai berlaku(sejak 1 Januari 2012), peraturan pelaksanaan PP Nomor **80 TAHUN 2007** tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU Nomor **6 TAHUN 1983** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor **28 TAHUN 2007** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini".

C. PP-**80 TAHUN 2007** pasal 23 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan UU KUP No. **28 TAHUN 2007** (PP ini sudah dicabut oleh PP **74 TAHUN 2011**)

D. PMK-**8/PMK.03/2013** (berlaku sejak 1 Maret 2013) tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan SKP atau STP (PMK ini mencabut KMK **542/KMK.04/2000** dan PMK-**21/PMK.03/2008**)

- KMK **542/KMK.04/2000** (berlaku sejak 1 Januari 2001 s/d 31 Desember 2007)tentangTata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
- PMK-**21/PMK.03/2008** (berlaku sejak 6 Februari 2008 s/d 28 Februari 2013) tentangTata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan

E. **PER-01/PJ.07/2007** (berlaku sejak 8 Oktober 2007) tentang prosedur pengajuan dan penyelesaian permohonan terkait Pasal 16,25, 36 ayat (1) a

dan b UU KUP (tetapi yang masih berlaku sampai sekarang adalah hanya atas ketentuan terkait pasal 36 ayat (1) a dan b UU KUP)

ISI PASAL 36 AYAT (1) UU KUP NOMOR **28 TAHUN 2007 DAN PASAL 35** PP **74 TAHUN 2011**

Isi Pasal 36 ayat (1) UU KUP Nomor **28 TAHUN 2007** (berlaku sejak 1 Januari 2008) :

- Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya (Pasal 36 ayat (1) huruf a);

b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar(Pasal 36 ayat (1) huruf b);

c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar (Pasal 36 ayat (1) huruf c); atau

d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau

2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. (Pasal 36 ayat (1) huruf d)

Isi Pasal 35 PP **74 TAHUN 2011** (berlaku sejak 1 Januari 2012) :

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak, atau bukan karena kesalahannya;
b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang,yang tidak benar; atau
d. membatalkan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan atau Verifikasi, yang dilaksanakan tanpa:

1. penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil Verifikasi; atau
2. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dengan Wajib Pajak.

3.3.2 CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN WP

- Permohonan WP dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan ke KPP tempat WP terdaftar dan/atau tempat PKP dikukuhkan yang dapat dilakukan: (Pasal 3 ayat (1) PMK-**8/PMK.03/2013**)
  - secara langsung;
    d. Terhadap Penyampaian surat permohonan secara langsung ini diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas yang ditunjuk di KPP tempat WP terdaftar dan/atau tempat PKP dikukuhkan. (Pasal 3 ayat (5) PMK-**8/PMK.03/2013**)
    e. Tanggal yang tercantum pada tanda bukti penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh petugas yang ditunjuk di KPP tempat WP terdaftar dan/atau tempat PKP dikukuhkan merupakan tanggal surat permohonan diterima.(Pasal 3 ayat (8) PMK-**8/PMK.03/2013**)
  - melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
    d. Penyampaian surat permohonan melalui pos adalah penyampaian surat permohonan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman surat secara tercatat. (Pasal 3 ayat (2) PMK-**8/PMK.03/2013**)
    e. Tanggal yang tercantum pada tanda bukti pengiriman surat secara tercatat merupakan tanggal surat permohonan diterima. (Pasal 3 ayat (8) PMK-**8/PMK.03/2013**)
  - dengan cara lain.
    d. Penyampaian surat permohonan dengan cara lain meliputi: (Pasal 3 ayat (3) PMK-**8/PMK.03/2013**)

1. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau

   I. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan surat permohonan pengurangan atau pembatalan SKP atau STP ke DJP. (Pasal 3 ayat (4) PMK-**8/PMK.03/2013**)

2. *e-Filing.*

   I. Terhadap Penyampaian surat permohonan melalui e-Filling diberikan Bukti Penerimaan Elektronik. (Pasal 3 ayat (6) PMK-**8/PMK.03/2013**)

   II. Tanggal yang tercantum pada tanda bukti Penerimaan Elektronik merupakan tanggal surat permohonan diterima.(Pasal 3 ayat (8) PMK-**8/PMK.03/2013**)

3.4 PAJAK PENGHASILAN

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang di kenakan terhadap subjek pajak diatas penghasilan yang di terima atau diperoleh dalam tahun pajak. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan (PPh) yang berlaku sejak 1 januari 1983 yang telah lama mengalami beberapa perubahan, yaitu :

1. UU No. 7 tahun 1991

2. UU No. 10 tahun 1994

3. UU No. 17 tahun 2000

3.4.1 Subjek Pajak Penghasilan

1. a. Orang pribadi.

   b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Pensiun. Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dan Bentuk Badan lainnya.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi :

a. Subjek pajak dalam Negeri yang terdiri dari :

   Subjek pajak orang pribadi, yaitu :

- Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
- Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek pajak badan, yaitu :

Badan yang berdirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

c. Subjek pajak warisan, yaitu :

Warisan yang belum di bagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari :

a. Subjek orang pribadi, yaitu :

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang :

- Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
- Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

b. Subjek pajak badan, yaitu :

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia, yang :

- Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Yang tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai berikut :

1. Badan perwakilan Negara Asing.

2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain di luar Negara Asing, dan orang-orang yang di perbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :

- Bukan Warga Negara Indonesia (WNI) dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
- Negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

3. Organisasi Internasional sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK. 04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK. 04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat :

- Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
- Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota

4. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK. 04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK. 04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat :

- Bukan Warga Negara Indonesia (WNI).
- Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

3.4.2 Objek Pajak Penghasilan (PPh)

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang di terima atau di peroleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat di pakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah :

1. Pengertian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali penghasilan lain di tentukan dalam undang-undang ini.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

    - Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
    - Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan biaya lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, dan anggota.
    - Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
    - Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak bersangkutan.

5. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.
6. Deviden, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
7. Royalti dari sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta.

8. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
9. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
10. Keuntungan kerena kurs selisih mata uang asing.
11. Selisih lebih karena pengembalian aktiva.
12. Premi asuransi.
13. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha pekerjaan bebas.
14. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Yang tidak termasuk objek Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

1. A. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan penerima zakat yang hak.

B. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Warisan.

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sumbangan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
6. Deviden atau bagian laba yang di terima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam Negeri, koperasi, BUMN dan BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
   a. Deviden berasal dari cadangan laba yang di tahan.
   b. Bagi Perseroan Terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima deviden paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang di setor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang di bayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbatas atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.

10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (tahun) pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal *ventura* berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :

1. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dan
2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

3.4.3 Tarif Pajak Penghasilan (PPh)

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Terbaru Tahun 2013 – Ada beberapa Jenis-jenis Pajak yang Berlaku di Indonesia, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan, berikut ini informasi terbaru mengenai Tarif Pajak, PTKP dan Cara perhitungannya PPh.

Pengertian Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase (%). Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

3.4.3.1 Jenis – jenis Tarif Pajak

Tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-undang pajak merupakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak. Penentuan besarnya suatu tarif adalah hal yang krusial dimana kesalahan persepsi dalam penentuannya dapat merugikan berbagai pihak termasuk Negara.

Beberapa jenis tarif pajak yang dikenal, antara lain:

1. Tarif Progresif (a progressive tax rate)
2. Tarif Proporsional (a proportional tax rate)
3. Tarif Degresif (a degressive tax rate)
4. Tarif Tetap (a fixed tax rate)
5. Tarif Advalorem
6. Tarif spesifik
7. Tarif Efektif

3.5 Pengertian PTKP

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Besarnya PTKP Untuk Tahun Pajak 2013

Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk tahun pajak 2013 sebagai berikut :

1. **Rp.24.300.000,00** *(dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)* untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2. **Rp2.025.000,00** *(dua juta dua puluh lima ribu rupiah)* tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. **Rp.24.300.000,00** *(dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)* tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008;
4. **Rp.2.025.000,00** *(dua juta dua puluh lima ribu rupiah)* tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

PTKP ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2013 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menjalankan kewajiban PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah sebagai beriku:

b. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	15%
di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	25%
di atas Rp 50.000.000,-	30%

Surat Pemberitahuan (SPT)

3.6 Pengertian SPT

Pasal 1 angka 10 UU RI No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali di ubah dengan UU RI No. 16 tahun 2000 tentang KUP, menyebutkan yang di maksud dengan SPT adalah :

> **Surat yang oleh wajib pajak di gunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak/bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.**

3.6.1 Fungsi SPT

Adapun fungsi SPT berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat 1 UU RI No. 6 ahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali di ubah dengan UU Ri No. 16 tahun 2000 tentang KUP adalah :

1. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
    a. Pembayaran/pelunasan pajak yang telah di laksanakan sendiri dan tahun pajak/bagian tahun pajak.
    b. Penghasilan yang merupakan orang pribadi dan atau badan objek pajak.
    c. Harta dan Kewajiban.
    d. Pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pembatalan orang pribadi/badan lain dalam 1 masa pajak yang di lakukan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Bagi pengusaha kena pajak fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
    a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
    b. Pembayaran/pelunasan pajak yang telah di laksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak melalui pihak lain dalam suatu masa pajak yang di tentukan oleh ketentuan umum perpajakan perundang-undangan.
    c. Bagi pemotong/pemungut pajak fungsi SPT adalah sabagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang di potong/di pungut dan di setorkannya.

3.6.2 Jenis-Jenis SPT

Bila di perhatikan saat pelaporannya SPT di bedakan menjadi

1. SPT Massa adalah surat yang oleh wajib pajak di gunakan untuk melaporkan penghitungan dan/pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak/pada suatu saat.
2. SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak di gunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.

3.6.3 Batas Waktu Penyampaian SPT

Sesuai dengan pasal 2 ayat 3 UU RI No. 6 tahun 1983 sebagimana beberapa kali di ubah dengan UU RI No. 16 tahun 2000 tentang KUP, batas penyampaian SPT adalah:

a. Untuk SPT Massa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
b. Untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.